



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

PERATURAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor: 005/D.14.05/Senat Institut/Itenas/VIII/2020

tentang:

**KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang:

- 1) Bahwa pengembangan Institut Teknologi Nasional jangka menengah wajib dirumuskan, disusun, dan dituangkan dalam dokumen resmi yang sifatnya berkesinambungan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Teknologi Nasional;
- 2) Bahwa untuk menyusun dokumen yang dimaksud dalam poin 1, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Nasional, perlu ditetapkan kebijakan penyusunan dan evaluasi Renstra Institut Teknologi Nasional.

Mengingat:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4) Ketetapan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 050/Kpts/YPDS/XII/2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Nasional 2014-2030.
- 5) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor: 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

Memperhatikan: Pendapat dan saran anggota Senat dalam Rapat Pleno Senat Institut pada tanggal 21 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis Institut Teknologi Nasional, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.


Ditetapkan: di Bandung
Pada tanggal: 28 Agustus 2020
Ketua Senat Institut Teknologi Nasional,




Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

Lampiran : Keputusan Senat Institut Teknologi Nasional
Nomor : 005/D.14.05/Senat Institut/Itenas/VIII/2020
Tanggal : 28 Agustus 2020
Tentang : Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)
Institut Teknologi Nasional

KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
- 2) Institut adalah Institut Teknologi Nasional;
- 3) Senat adalah Senat Akademik Institut sebagaimana dimaksud di dalam Statuta Institut;
- 4) Tim *Ad Hoc* adalah satuan tugas yang bersifat temporer, dibentuk oleh Institut, untuk menyusun Renstra dan bertanggung jawab kepada Institut.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Pasal 2
Penyusunan Renstra Itenas

- 1) Institut wajib memiliki Rencana Strategis (Renstra) Itenas sebagai dokumen resmi pengembangan jangka menengah institusi selama 5 (lima) tahun, yang penyusunannya didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas serta melibatkan pemangku kepentingan, dalam hal ini Yayasan, Senat, Institut, serta pihak-pihak terkait lainnya.
- 2) Panduan, prasyarat, tata cara, dan sistematika penyusunan Renstra Itenas diatur oleh Institut, dengan memperhatikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya, dan jika diperlukan Institut dapat membentuk tim *ad hoc*.
- 3) Renstra Itenas digunakan sebagai rujukan Institut dalam merencanakan serta melaksanakan program pengembangan jangka pendek yang diimplementasikan melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB III
EVALUASI RENCANA STRATEGIS
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Pasal-3
Evaluasi Renstra Itenas

- 1) Evaluasi Renstra dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali per tahun dalam periode implementasi Renstra yang sedang berjalan, sebagai langkah dari Institut dalam mengevaluasi pencapaian Renstra yang sudah disusun sebelumnya.
- 2) Panduan, prasyarat, tata cara, ruang lingkup dan sistematika, serta mekanisme evaluasi Renstra Itenas diatur oleh Institut, dengan memperhatikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya, dan jika diperlukan Institut dapat membentuk tim *ad hoc*.
- 3) Jika hasil evaluasi mengindikasikan perlunya perubahan, Institut dapat memberikan usulan revisi Renstra Itenas, dalam bentuk program kerja dan/atau indikator kinerja, sebagai respon terhadap pencapaian dan perkembangan yang terjadi.

Pasal 4
Penetapan Renstra Itenas dan Hasil Evaluasi Renstra Itenas

- 1) Renstra Itenas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua Yayasan.
- 2) Hasil evaluasi Renstra Itenas ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat.
- 2) Peraturan Senat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.